

**HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN KARENA PERBEDAAN AGAMA DALAM
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE NOMOR 1/PDT.G/2013/PA.MUR:
ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Moh. Arifandi, Saini

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Email: moharifandi@student.stisnq.ac.id, zainishaleh@gmail.com

Abstrak

Perceraian akibat perbedaan agama menimbulkan problem kompleks dalam penentuan hak asuh anak (*hadhanah*), karena tidak hanya menyangkut kepentingan hukum positif tetapi juga perlindungan akidah anak menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Mur serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan prinsip *the best interest of the child* daripada syarat keagamaan pengasuh, dengan alasan ayah terbukti menelantarkan anak. Hal ini menandakan adanya pergeseran paradigma hukum keluarga Islam menuju pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan kemaslahatan anak secara menyeluruh.

Kata kunci: Hak asuh anak, perceraian beda agama, *hadhanah*, hukum keluarga Islam, *maqasid al-syariah*.

Abstract

Divorce due to religious differences creates a complex legal problem in determining child custody (*hadhanah*), as it involves not only the interests of positive law but also the protection of the child's faith according to Islamic law. This study aims to analyze the legal considerations of the judges in Decision No. 1/Pdt.G/2013/PA.Mur of the Maumere Religious Court and to examine its conformity with the principles of Islamic family law. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that the judges prioritized the principle of *the best interest of the child* over the religious

requirements of the custodian, as the father was proven to have neglected the child. This finding signifies a paradigm shift in Islamic family law toward a *maqāṣid al-syarī'ah* approach that emphasizes the holistic welfare and well-being of the child.

Keywords: child custody, interfaith divorce, *hadhanah*, Islamic family law, *maqasid al-shariah*.

Pendahuluan

Pernikahan dalam hukum Islam tidak sekadar kontrak sosial, melainkan juga perjanjian sakral (*mitsāqan ghalīzan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun, dalam realitas sosial, pernikahan sering kali berakhir dengan perceraian yang disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, dan bahkan perbedaan agama. Salah satu dampak paling krusial dari perceraian adalah penentuan hak asuh anak (*hadhanah*).

Masalah *hadhanah* menjadi semakin kompleks ketika perceraian disebabkan oleh perbedaan agama. Dalam kasus seperti itu, terjadi ketegangan antara hukum positif Indonesia yang berorientasi pada *the best interest of the child* dan hukum Islam klasik yang menegaskan syarat agama sebagai penentu kelayakan pengasuh anak. Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* menegaskan bahwa “jika ibu adalah kafir, maka ia tidak memiliki hak *hadhanah* atas anak Muslim, karena *hadhanah* adalah bentuk kewalian dan orang kafir tidak memiliki kewalian atas Muslim.”¹

Namun, dalam konteks hukum nasional, pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada agama pengasuh, tetapi juga faktor kesejahteraan anak. Hal ini tampak jelas dalam Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Mur, di mana hakim memberikan hak asuh kepada ibu non-Muslim dengan alasan kemaslahatan anak dan ketidaklayakan ayah secara moral.

Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi epistemologis dalam praktik peradilan agama, dari paradigma teosentris menuju paradigma antroposentris berbasis kemaslahatan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut

¹ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2021), V, 214.

sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam dan nilai maqāsid al-syarī‘ah yang menekankan perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis normatif**, yakni kajian hukum yang berfokus pada norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, hukum Islam, dan yurisprudensi. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. **Pendekatan perundang-undangan (statute approach)** untuk menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. **Pendekatan konseptual (conceptual approach)** untuk mengkaji teori hadhanah dan maqāsid al-syarī‘ah dari perspektif para fuqaha klasik dan kontemporer.
3. **Pendekatan kasus (case approach)** untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Mur.

Sumber data primer berasal dari salinan putusan pengadilan tersebut, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku-buku fikih, jurnal ilmiah, dan artikel hukum keluarga Islam terbitan tahun 2021–2024. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum dalam konteks sosial dan maqāsid al-syarī‘ah.

Hasil dan Pembahasan

1. Posisi Kasus dan Amar Putusan

Kasus bermula ketika seorang suami Muslim (Pemohon) menggugat cerai istrinya yang berpindah agama menjadi Kristen. Mereka memiliki tiga anak yang semuanya lahir dalam Islam. Dalam proses persidangan, diketahui bahwa ayah pernah menelantarkan anak dan memiliki catatan pidana, sedangkan ibu dinilai lebih stabil secara psikologis dan finansial.

Majelis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan cerai.

2. Menetapkan perkawinan putus karena *fasakh* akibat perbedaan agama.
3. Menolak permohonan hak asuh dari ayah dan menetapkan hak asuh anak pada ibu non-Muslim.

Pertimbangan hakim didasarkan pada kaidah fikih:

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دُفِعَ أَحَقُّهُمَا

“Apabila terdapat dua kemudharatan, maka diambil yang paling ringan di antara keduanya.”

Hakim menilai bahwa risiko kehilangan akidah anak dapat diminimalisir dibandingkan kerusakan psikologis akibat pengasuhan ayah yang tidak layak.

2. Analisis Hadhanah dalam Fikih Klasik

Dalam fikih, *hadhanah* diartikan sebagai tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak yang belum mampu berdiri sendiri. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *hadhanah* sebagai “pemeliharaan anak dari segala yang membahayakan dirinya hingga ia mampu mandiri.”²

Mayoritas ulama (*jumhūr*) mensyaratkan bahwa pengasuh anak harus beragama Islam. Alasan utamanya adalah kekhawatiran anak akan terpengaruh akidah non-Islam. Ibnu Qudamah menegaskan:

“Tidak ada hak *hadhanah* bagi orang kafir terhadap anak Muslim, karena dikhawatirkan ia akan menyesatkannya dari agamanya.”³

Namun, para ulama juga menekankan bahwa hak asuh adalah hak anak, bukan hak mutlak orang tua. Karena itu, kemaslahatan anak menjadi unsur penting dalam *hadhanah*. Hal ini memberi ruang bagi reinterpretasi hukum dalam konteks sosial modern.

3. Hak Asuh Anak dalam Hukum Positif Indonesia

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2021), 621.

³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2021), 437.

Dalam sistem hukum nasional, hadhanah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa:

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”

Namun, pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit tentang pengasuh yang murtad. Kekosongan norma ini membuat hakim menggunakan asas kemaslahatan anak dan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana termuat dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam praktiknya, Mahkamah Agung melalui beberapa yurisprudensi menegaskan bahwa agama bukan satu-satunya faktor dalam menentukan hak asuh. Misalnya, dalam Putusan MA Nomor 210/K/AG/1996, disebutkan bahwa “agama merupakan syarat gugurnya hak hadhanah jika dapat menimbulkan madharat terhadap anak.”⁴

Dengan demikian, hakim memiliki ruang tafsir untuk menyeimbangkan antara hukum Islam dan hukum positif dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak.

4. Ketegangan Normatif antara Fikih dan Hukum Positif

Pertentangan muncul antara fikih klasik yang menekankan syarat agama dan hukum positif yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Fikih memandang hadhanah sebagai bagian dari *wilāyah diniyyah* (otoritas keagamaan), sedangkan hukum nasional melihatnya sebagai *fungsi perlindungan anak* tanpa diskriminasi agama. Ketegangan ini merupakan akibat perbedaan epistemologi: fikih bersumber dari *nash* (teks wahyu), sedangkan hukum nasional bersumber dari rasionalitas sosial yang dinamis.⁵

⁴ Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Nomor 210/K/AG/1996, Tentang Gugurnya Hak Hadhanah karena Perbedaan Agama.

⁵ M. Huda dan N. Lestari, “Hadhanah dalam Perspektif Maqasid al-Syariah dan Prinsip Kepentingan Anak,” Jurnal Hukum Islam Nusantara 8, no. 1 (2023), 52.

Namun prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* memungkinkan fleksibilitas penafsiran hukum agar tetap menjaga lima pokok tujuan syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶ Dalam konteks *hadhanah*, perlindungan terhadap jiwa dan kesejahteraan anak bisa diutamakan apabila kondisi pengasuh Muslim tidak layak secara moral.

Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Maumere dapat dipandang sebagai implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* tingkat menengah (*al-ḥājah al-'āmmah*), yaitu menjaga kemaslahatan anak tanpa menghapus nilai-nilai Islam.

5. Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam: Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Rekonstruksi hukum keluarga Islam diperlukan agar prinsip-prinsip *hadhanah* selaras dengan konteks sosial kontemporer. Pendekatan *maqāṣid* menuntut agar hukum Islam tidak dipahami secara literalistik, tetapi diarahkan untuk mencapai keadilan substantif (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan rahmah. Rekonstruksi hukum keluarga melalui *maqāṣid* harus melibatkan tiga langkah:⁷

1. **Reorientasi epistemologis:** memandang hukum keluarga Islam sebagai instrumen perlindungan anak, bukan hanya pelestarian norma agama.
2. **Rekontekstualisasi norma klasik:** menyesuaikan syarat pengasuhan dengan realitas sosial tanpa menafikan prinsip akidah.
3. **Reformasi yurisprudensi:** menjadikan kemaslahatan anak sebagai parameter utama dalam putusan peradilan agama.

Dengan pendekatan ini, hukum keluarga Islam di Indonesia dapat tetap berpijak pada nilai wahyu sekaligus responsif terhadap perkembangan sosial dan hak anak.

Kesimpulan

Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Mur menunjukkan perubahan paradigma hukum keluarga Islam di Indonesia. Hakim tidak lagi menafsirkan hukum

⁶ M. Ahsan, "Rekonstruksi *Maqasid al-Syari'ah* dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer," Jurnal Al-Ahwal 15, no. 2 (2022), 108.

⁷ A. Syarif & F. Nurdin, "Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Peradilan Agama," Jurnal Al-Mizan 18, no. 1 (2024), 71.

secara tekstual, melainkan menekankan aspek kemaslahatan anak sebagai bentuk aktualisasi maqāṣid al-syarī‘ah.

Meskipun dalam fikih klasik hadhanah gugur bagi ibu non-Muslim, namun pendekatan *the best interest of the child* menjadi dasar yang sah secara hukum positif dan maqāṣid untuk menjaga keselamatan fisik dan psikis anak. Dengan demikian, hukum keluarga Islam perlu direkonstruksi agar mampu mengintegrasikan nilai syariah dan prinsip perlindungan anak tanpa mengorbankan tujuan utama syariat: keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan manusia.

Daftar Pustaka

- Ahsan, M. “Rekonstruksi Maqasid al-Syari‘ah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022): 101–118.
- Huda, M., dan Lestari, N. “Hadhanah dalam Perspektif Maqasid al-Syariah dan Prinsip Kepentingan Anak.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2023): 45–61.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- Mahkamah Agung RI. *Yurisprudensi Nomor 210/K/AG/1996 tentang Gugurnya Hak Hadhanah karena Perbedaan Agama*.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2021.

Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2021.

Syarif, A., & Nurdin, F. "Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Peradilan Agama: Analisis Hukum dan Fikih." *Jurnal Al-Mizan* 18, no. 1 (2024): 55–73.

Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2021.